



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 19 /B/Ins/Bt/1983.

Tentang : Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang : 1. Bahwa pemotongan Sapi/Kerbau yang dalam keadaan bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit akan mengakibatkan penurunan kemampuan perkembangan jumlah ternak besar.
2. Bahwa kelestarian peningkatan produksi ternak harus senantiasa dipertahankan.
3. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomer 15 Tahun 1950, jo.
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomer 6 Tahun 1967;
4. Statblat Nomer : 619 Tahun 1936;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian,

Nomer: 18 Tahun 1979
Nomer: 05/Inst/UM/3/1979.

6. Peraturan Daerah DIY. Nomer 7 Tahun 1959;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
Nomer: 8/Inst/1983;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,
Nomer: 4 Tahun 1965;

M E N G I N S T R U K S I K A N

K e p a d a : I. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, agar:

1. Mencegah dan atau melarang pemotongan serta pengiriman Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit yang masih produktif sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian :

Nomer: 18 Tahun 1979.

Nomer: 05/Inst/UM/3/1979.

2. Mengadakan

2. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pengertian pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk kepada jagal-jagal, pedagang ternak, petani peternak dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

3. Mengadakan pengawasan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan perpindahan ternak dari tangan petani peternak/blantik/jagal dengan tujuan dipotong.

II. Camat dan Lurah sekabupaten Daerah Tingkat II Bantul, agar membantu pengawasan pelaksanaan Instruksi ini diwilayah kerjanya masing-masing dalam hubungannya dengan pengeluaran legalisasi jual-beli ternak.

III. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 14 NOV 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL .

SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SEKIAN INSTRUKSI ini dikirim kpd.Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kepala Dinas Peternakan Propinsi DIY.

3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk.II.Bantul.

4. Kepala Inspektorat Wilayah Kab.Daerah Tk.II.Bantul.

5. Kepala Bagian Perekonomian Set.Kab.Daerah Tk.II.Bantul.

===== (t) :